



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**DINAS KESEHATAN**

Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor : 17 Purworejo 54114  
Telp. (0275) 321034 Fax : (0275) - 325141 Email : dkk@dinkespurworejo.go.id  
Website : www.dinkes.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 053/014.3/2020

TENTANG

VISI, MISI DAN MOTTO  
PADA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan diperlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang selaras dengan visi, misi dan motto pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tentang Visi, Misi dan Motto Pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Visi, Misi dan Motto Pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- KEDUA** : Visi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Terselenggaranya Pelayanan Prima kepada Masyarakat Secara Prosedur, Profesional dan Akuntabel.
- KETIGA** : Misi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

- a. menjaga konsistensi kinerja dalam pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan transparan guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang unggul;
- b. memberikan pelayanan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

**KEEMPAT** : Motto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tulus Melayani, Cepat Merespon dan Pelayanan Terbaik adalah Tujuan Kami.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal : 15 Januari 2020



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purworejo,

dr. Sudarmi, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690220 200212 2 004